



**PUTUSAN**

**Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Melda Elfita binti Ahmad Yani**, Tempat dan tanggal lahir di Bakau Lurus, 05 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konter, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bakau Lurus RT. 002/RW.005, Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, SH NURAENI HABIBAH, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**Dani Saputra bin Ahmad Ramli**, Tempat dan tanggal lahir di Teluk Kayu, 03 Maret 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bot, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Kayu RT.004 RW.001, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jumat, 03 November 2017 atau 14 Shofar 1439 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0362/005/XI/2017 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 03 November 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang terletak di Jalan Tunas Harapan RT.000/RW.000, Desa Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Teluk Kayu RT.004 RW.001, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **Khofifah Khoirunisa binti Dani Saputra**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Teritip, 17 Maret 2018 dan tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2020, mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, seperti menampar, memukul Penggugat sehingga pernah mengalami bengkak di wajah.
- Tergugat Pemalas, tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan lain, hasil kerja nya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu orang tua Tergugat.
- Tergugat setiap hari keluar rumah, pergi dari sore dan pulang larut malam sekitar jam 12 malam sambil bermain judi online.
- Tergugat kasar kepada Penggugat, mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat seperti kata bodoh, sehingga merendahkan harga diri Penggugat.
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah saat pertengkaran terjadi. Dan sampai menalak Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang, dan Penggugat melihat langsung Tergugat memakai obat-obatan terlarang tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022, saat itu Tergugat sedang tidur dan malas-malasan di rumah dan saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja dan bicara secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tersinggung dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Bakau Lurus RT. 002/RW.005, Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Bahwa sesudah berpisah keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati, rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dani Saputra bin Ahmad Ramli**) kepada Penggugat (**Melda Elfita binti Ahmad Yani**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0362/005/XI/2017 Tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ahmad Yani bin Muhammad Saleh**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Permai Bakau Lurus RT. 002 RW. 005 Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama di Jalan Teluk Kayu RT.004 RW.001, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **Khofifah Khoirunisa binti Dani Saputra**;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik awalnya akan tetapi saat ini sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka lebam dibagian wajah Penggugat, ketika saksi bertanya Penggugat menjawab akibat dipukul Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha di damaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 bulan lebih, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Saksi 2, **Saputra bin Sawaidi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -. pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Gang Bersama No. 4 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama di Jalan Teluk Kayu RT.004 RW.001, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

**Khofifah Khoirunisa binti Dani Saputra;**

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik awalnya akan tetapi saat ini sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis dikarenakan permasalahan ekonomi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha di damaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 bulan lebih, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa;

- Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, seperti menampar, memukul Penggugat sehingga pernah mengalami bengkak di wajah.
- Tergugat Pemalas, tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan lain, hasil kerja nya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu orang tua Tergugat.
- Tergugat setiap hari keluar rumah, pergi dari sore dan pulang larut malam sekitar jam 12 malam sambil bermain judi online.
- Tergugat kasar kepada Penggugat, mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat seperti kata bodoh, sehingga merendahkan harga diri Penggugat.
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah saat pertengkaran terjadi. Dan sampai menalak Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang, dan Penggugat melihat langsung Tergugat memakai obat-obatan terlarang tersebut.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022, saat itu Tergugat sedang tidur dan malas-malasan di rumah dan saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja dan bicara secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tersinggung dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Bakau Lurus RT. 002/RW.005, Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Yani bin Muhammad Saleh dan Saputra bin Sawaidi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis pada awalnya, akan tetapi beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan sikap kasar Tergugat dan permasalahan ekonomi;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pengguga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir sehingga serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Dani Saputra bin Ahmad Ramli) terhadap Penggugat, (Melda Elfita binti Ahmad Yani);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Dani Saputra bin Ahmad Ramli**) terhadap Penggugat (**Melda Elfita binti Ahmad Yani**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 ( satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amry Saputra, S.H.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.270.000,00**

**(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2022/PA.Tbh